



**PUTUSAN**

Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Patobong, 11 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon.

**TERGUGAT**, NIK: 7315016505760001, tempat dan tanggal lahir Patobong, 25 Mei 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984, Pemohon dan H. Burhanuddin bin Abdullah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN PINRANG, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama M. Tahir yang menikahkan adalah Imam setempat bernama H. Sulaiman dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Katte Suaib dan Katte Bakka dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) berstatus jejak.

3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa TERGUGAT (Termohon) adalah saudara kandung dari (H. Burhanuddin bin Abdullah);

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) tinggal bersama di KABUPATEN PINRANG.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

6.1 Muhammad Nur bin H.Burhanuddin, tempat tanggal lahir, Pinrang 31 Desember 1986;

6.2 Haeruddin B bin H. Burhanuddin tempat tanggal lahir, Pinrang 31 Desember 1989;

6.3 Abd. Rahman bin H. Burhanuddin tempat tanggal lahir, Pinrang 31 Desember 1992;

6.4 Sitti Rahma B binti H. Burhanuddin, tempat tanggal lahir, Pinrang 11 Maret 1996;

6.5 Fitria binti H. Burhanuddin, tempat tanggal lahir, Pinrang, 14 Desember 2001

6.6 Abdullah bin Burhanuddin, tempat tanggal lahir, Pinrang, 03 Januari 2014;

7. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, suami Pemohon (Almarhum H. Burhanuddin bin Abdullah) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7315-KM-31082023-0003, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 01 September 2023;

8. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) sudah 30 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon belum cukup umur sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

10. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (H. Burhanuddin bin Abdullah) yang dilaksanakan pada tahun 1984, di KABUPATEN PINRANG.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315015112660001 atas nama Hj. Rukmia, tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Burhanuddin Nomor 7315-KM-31082023-0003 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Silsilah Keluarga Nomor 157/SK.DSH/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat oleh Hj. Rukmia B Tahir yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa ya saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, saksi tidak punya hubungan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan saudara kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Burhanuddin bin Abdullah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan H. Burhanuddin bin Abdullah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon sendiridan kerabat yang hadir saat itu, Pemohon menikah dengan H. Burhanuddin bin Abdullah pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Burhanuddin bin Abdullah di KABUPATEN PINRANG;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan H. Burhanuddin bin Abdullah berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan H. Burhanuddin bin Abdullah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Burhanuddin bin Abdullah;
- Bahwa Pemohon dan H. Burhanuddin bin Abdullah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga H. Burhanuddin bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 di Pinrang karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum H. Burhanuddin bin Abdullah telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ya saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon, saksi tidak punya hubungan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Burhanuddin bin Abdullah;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan H. Burhanuddin bin Abdullah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon sendiridan kerabat yang hadir saat itu, Pemohon menikah dengan H. Burhanuddin bin Abdullah pada tahun 1984;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Burhanuddin bin Abdullah di KABUPATEN PINRANG;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan H. Burhanuddin bin Abdullah berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan H. Burhanuddin bin Abdullah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Burhanuddin bin Abdullah;
- Bahwa Pemohon dan H. Burhanuddin bin Abdullah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga H. Burhanuddin bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2014 di Pinrang karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum H. Burhanuddin bin Abdullah telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan alamarhum suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN PINRANG, dengan wali nikah ayah kandung bernama M. Tahir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Katte Suaib dan Katte Bakka, namun Penggugat I dengan Penggugat II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat I dengan Penggugat II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Akte Kematian Suami Pemohon dan Asli sislislah Keluarga atas nama alamarhum suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1. P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon pada 00 0000 di KABUPATEN PINRANG, dengan wali nikah ayah kandung bernama M. Tahir yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama H. Sulaiman, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Katte Suaib dan Katte Bakka;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Nur bin H. Burhanuddin, tempat tanggal lahir, Pinrang 31 Desember 1986;
2. Haeruddin B bin H. Burhanuddin tempat tanggal lahir, Pinrang 31 Desember 1989;
3. Abd. Rahman bin H. Burhanuddin tempat tanggal lahir, Pinrang 31 Desember 1992;
4. Sitti Rahma B binti H. Burhanuddin, tempat tanggal lahir, Pinrang 11 Maret 1996;
5. Fitria binti H. Burhanuddin, tempat tanggal lahir, Pinrang, 14 Desember 2001
6. Abdullah bin Burhanuddin, tempat tanggal lahir, Pinrang, 03 Januari 2014;;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Penggugat akibat adanya kelelahan para Penggugat sendiri dan atau kelelahan pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang dilaksanakan pada 00 0000 di KABUPATEN PINRANG adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan laki-laki yang bernama H. Burhanuddin bin Abdullah yang dilaksanakan pada tahun 1984, di KABUPATEN PINRANG.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 616/Pdt.G/2023/PA.Prg tanggal 05 September 2023 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H**

**Nurqalbi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muhyiddin, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2023/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)